



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TAHUN 2025**

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan ini.
- KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN



MIFTAHUL HUDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TAHUN 2025

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat lingkup Ditjen PK	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
2	Hasil Assesment Baperjakat Ditjen PK	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
4	Arsip Kepegawaian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
5	Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (metode seleksi, materi seleksi, sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian, seleksi kompetensi, laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	1. Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 2. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
6	Proses Penanganan Masalah Hukum di Lingkup Ditjen PK	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	1. Dapat dibuka hanya untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh	Dapat menghambat penanganan permasalahan hukum (Pidana, Perdata, TUN dan proses hukum lainnya)	Selesai masalah Hukum (Inkracht) Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.		
7	Data Pegawai yang menjadi saksi, ahli, tersangka, terdakwa atau narapidana lingkup Ditjen PK	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan j 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.	Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.	Selesainya masalah Hukum (Inkracht) Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
8	Laporan Keuangan sebelum diaudit (unaudited) lingkup Ditjen PK	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. 2. Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	1. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka masih dapat berubah. 2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	1. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 2. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan	3 tahun setelah Undang Undang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diundangkan.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
9	Data Penyelesaian Kerugian Negara Ditjen PK	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dalam penyelesaian indikasi Kerugian Negara, diperlukan tahapan-tahapan penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang akan ditetapkan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara, yang akan memutuskan terdapat kelalaian/bukan kelalaian. Putusan tersebut akan menjadi kewajiban bagi penanggung jawab kerugian negara tersebut baik berupa pembebanan maupun pembebasan.	25 Tahun
10	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	KKP akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI sesuai dengan rekomendasi pada Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Unit Kerja terkait	25 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya			
11	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bersifat Terbatas : 1. Rincian HPS (Perpres 12 th. 2021 pasal 26 bersifat rahasia) 2. Spesifikasi Teknis; 3. Rancangan Kontrak 4. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi 5. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 6. Daftar Kuantitas dan Harga 7. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan 8. Gambar Rancangan Pekerjaan; 9. Dokumen Studi kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 10. Dokumen Penawaran Administratif;	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a – huruf j. 2. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,Pasal 23 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana telah di ubah dengan penjelasannya juncto Pasal 40 ayat (3) Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya. 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Secara umum, dokumen pengadaan barang/jasa merupakan informasi publik yang bersifat terbuka sebahagian mulai dari tahap perencanaan, tahap pemilihan serta tahap pelaksanaan, terkecuali terhadap informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan. a. Data Pegawai 1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanganan, Nomor handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung),	1. Data Pegawai a. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanganan, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, b. Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening) c. KTP, SIM, Paspor, Dokumen Kepegawaian 2. Pihak Ketiga/ Stakeholder a. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili) b. Nilai Kontrak (Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat) c. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat) d. Tandatangan e. NPWP (Undang-Undang Perpajakan)	Setelah selesai masa pemeliharaan pekerjaan dan/atau sampai dengan 18 tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	11. Surat penawaran Penyedia 12. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 13. Berita Acara Pemberian Penjelasan 14. Berita Acara Pengumuman Negosiasi 15. Jawaban Sanggah pada Masa Sanggah 16. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia 17. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 18. Surat penunjukan Penyedia barang/ Jasa 19. Surat Perjanjian Kemitraan; 20. Surat Perjanjian Swakelola;	9. Pribadi Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 10. penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya	Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening) 2. KTP, SIM, Paspor, NPWP, Dokumen Kepegawaian b. Pihak Ketiga/ Stakeholder 1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili) 2. Rincian HPS 3. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat) 4. Tandatangan 5. NPWP (Undang-Undang Perpajakan) 6. Gambar Rancangan Pekerjaan c. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual	3. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual a. Hasil Inovasi b. Teknologi c. Ide Kreatif d. Hak Paten e. Hak Cipta f. Design Industri g. Merk 4. Dokumen tersebut diatas dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat a. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali peserta tender yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. c. Informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			1. Hasil Inovasi 2. Teknologi 3. Ide Kreatif 4. Hak Paten 5. Hak Cipta 6. Design Industri 7. Merk Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	d. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh peserta tender (selama sistem memfasilitasi)	
12	Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Ditjen PK, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. rahasia pribadi; b. melanggar hak atas kekayaan intelektual; dan/atau c. berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat Kode Arsip: PL1 – Pengadaan	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. b. Melindungi pelaku pengadaan. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya)		d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia	Kearsipan, beserta penjelasannya	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Dagang, beserta penjelasannya.		
13	Informasi arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia dalam dokumen pemindahan arsip lingkup Ditjen PK, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Usulan pemindahan arsip b. Berita Acara Pemindahan Arsip c. Daftar Arsip yang dipindahkan Kode Arsip: KA3.0 Pemindahan Arsip Inaktif	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Dapat mengganggu keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	10 Tahun
14	Dokumen pemusnahan arsip lingkup Ditjen PK, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Berita Acara penilaian Arsip Usul Musnah b. Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia Kode Arsip: KA41 (Pemusnahan Arsip) KA3.1 – Pemusnahan Arsip	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Dapat mengganggu proses pemusnahan arsip b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	a. Melindung proses pemusnahan arsip b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Setelah Berita Acara Pemusnahan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
15	Database Kearsipan lingkup Ditjen PK Kode Arsip: KA2.0 – Pengelolaan Arsip Aktif	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 3 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu proses pengelolaan arsip dan Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Melindungi proses pengelolaan arsip b. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	10 Tahun
16	Dokumen perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Surat Tugas; b. Surat Perjalanan Dinas; c. Surat Permohonan Izin dari kementerian Keuangan; d. Surat Persetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara; e. Visa; f. Paspor; dan g. Tiket. Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya c. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)	10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan .

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
17	Dokumen perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat tugas; b. surat perjalanan dinas; c. tiket, bording pass, kwitansi tol; d. kwitansi hotel; dan e. kwitansi pertanggungjawaban lainnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut. f. kwitansi mobil dinas g. laporan perjalan dinas Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya c. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)	10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan .
18	Dokumen pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/pegawai.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas	h. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai. i. Mencegah timbulnya yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.	6 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KU1.4–Belanja/Pengeluaran Anggaran	beserta penjelasannya juncto Pasal 19 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	pejabat pemerintah/ pegawai. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang k2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana atas perintah pengadilan earsipan, beserta penjelasannya.	j. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Kelautan dan Perikanan
19	Hasil identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen PK	k. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. l. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66 m. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	Penyalahgunaan Informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Penipuan dan elanggaran Hukum	1. Melindungi nformasi Pribadi Calon enerima Bantuan. 2. Mencegah Penipuan dan Pelanggaran Hukum 3. Data masih bersifat Zementara sehingga belum bisa dibuka untuk publik	Setelah penerima bantuan ditetapkan
20	Laporan Hasil Pengawasan Intern, yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan pengawasan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf I dan huruf j.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.	a. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.	5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	lainnya, termasuk Kertas Kerja pengawasan lingkup Ditjen PK	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1. 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.	b. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.	arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi
21	Data dan Informasi Pengaduan Masyarakat dan LHP atas pengaduan Masyarakat lingkup Ditjen PK	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1. 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	1. Diberikan berupa rekapitulasi pengaduan 2. Pengelola pengaduan dapat mempublikasikan jumlah, dan status penyelesaian Pengaduan kepada masyarakat.	1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan. 2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.	5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi
22	Data Pendukung Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP/pemeriksaan BPK-RI lingkup Ditjen PK	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1. 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	apparat pengawas internal dan eksternal.		terdapat informasi pribadi
23	LHP yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum lingkup Ditjen PK	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1. 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.	1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan. 2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.	5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi
24	Data identitas pelaku usaha Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
25	Dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu persaingan dan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
26	Data identitas Pelaku Usaha perizinan SAJI dan Rekomendasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap data pribadi pelaku usaha	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
27	Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dalam negeri dan luar negeri beserta Rekomendasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Terdapat data informasi pengiriman dan penerima serta mengungkap pribadi pelaku usaha	10 Tahun
28	Data pelaku usaha perizinan Pemanfaatan kawasan Konservasi berupa akta pendirian usaha dan lokasi detail usaha	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
29	Dokumen Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
30	Dokumen izin aktivitas Pemanfaatan kawasan konservasi (karcis masuk PAP, tanda masuk kegiatan penelitian, dan tanda masuk kegiatan pendidikan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Terdapat data informasi pengiriman dan penerima serta mengungkap pribadi pemohon	10 Tahun
31	Data identitas pelaku usaha perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
32	Dokumen perizinan Pemanfaatan pulau-pulau kecil	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha	10 Tahun
33	Data identitas pelaku usaha Perizinan berusaha pemanfaatan air laut, Biofarmakologi dan bioteknologi, produksi garam, reklamasi, wisata bahari, pengangkatan BMKT, dan pengelolaan hasil sedimentasi laut	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	10 Tahun
34	Dokumen perizinan berusaha pemanfaatan air laut, biofarmakologi dan bioteknologi, produksi garam, reklamasi, wisata bahari, pengangkatan BMKT, dan pengelolaan hasil sedimentasi laut	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	10 Tahun
35	Data Lokasi BMKT yang belum diverifikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 1	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat yang belum terverifikasi dikhawatirkan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	
	Raw Data Hasil Kegiatan Monitoring lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	1. Dapat diberikan Laporan berupa data yang sudah diolah dan dianalisis, 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana atas perintah pengadilan		

Ditetapkan di Jakarta
pada 10 September 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
KELAUTAN,


MIFTAH UL HUDA